

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Atang Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan jasa kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, akan tetapi pihak rumah sakit melalui dokter dapat melakukan malpraktik dan pihak rumah sakit tidak memenuhi tanggung jawabnya yang menyebabkan pasien mengalami kerugian. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlindungan terhadap hak pasien perlu diperhatikan. Permasalahan yang diteliti ini adalah mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap malpraktik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta kendala yang dihadapi pasien dalam menyelesaikan perkara malpraktik di rumah sakit. bahwa tanggung jawab hukum pihak rumah sakit terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis dapat berupa tanggung jawab karena melakukan kesalahan (pasal 19 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen) dan kelalaian (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Kesehatan) dimana kedua hal tersebut merupakan kategori malpraktik dalam dunia medis, dan kendala yang dihadapi yaitu pihak rumah sakit masih belum memiliki kesadaran hukum atas tanggung jawabnya serta tidak adanya standar profesi medik dan kedokteran yang sebaiknya perlu ditanggulangi dan dibuat pengaturannya secara khusus, serta dari pihak lainnya seperti pihak pasien yang tidak mempunyai mental dalam menghadapi permasalahan malpraktik yang dialaminya dengan tidak berani mengajukan tuntutan, pihak penegak hukum yang masih belum menyederhanakan prosedur berperkara dimuka pengadilan sehingga banyak pasien yang lebih memilih tidak melakukan reaksi ketika mengalami kasus malpraktik. terakhir bagi pihak masyarakat sendiri yang masih sangat minim akan pengetahuan mengenai malpraktik.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pasien Rumah Sakit, Malpraktik*

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bayi yang masih berada didalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan dilahirkan ke dunia. Hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (*right in itself*) setiap orang, hidup menyatu dengan tubuh manusia atau setiap orang dimana jika merenggutnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Oleh karena itu hak hidup sangat di hargai oleh semua negara termasuk Indonesia. Dalam menjalani hak untuk hidup manusia sangat perlu memperhatikan kesehatan, karena itu kesehatan merupakan hal yang sangat penting ditingkatkan dalam memelihara hak hidup manusia.

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, “bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan

kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional.”

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh paramedis yang dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan dan petugas medis lainnya. Profesi dokter pada umumnya adalah profesi yang mengupayakan kesehatan dan kesembuhan bagi pasien yang membutuhkan jasanya. Seorang dokter mempengaruhi nama baik dan rumah sakit tempatnya bekerja dalam menangani kesehatan seorang pasien.

Peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien sangat diperlukan. Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter yang bersangkutan, perawat dan para petugas medis yang berada di tempat tersebut. Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan serta mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis.

Hubungan dokter dengan pasien terjadi karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medic (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien memerlukan pertolongan.

Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan.¹ Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, di mana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaannya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien. Otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, serta suasana yang tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena didukung oleh faktor masih terbatasnya jumlah tenaga dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan.

Hubungan antara pasien dengan dokter juga termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien.² Timbulnya dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di dahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Namun perjanjian tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, seringkali konsumen jasa kesehatan tidak terpenuhi hak nya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan dokter, oleh sebab itu konsumen jasa kesehatan bisa menuntut haknya dan tanggung

¹Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab profesional*, Arr-ruzz Media, Jakarta, 1996, hlm. 10.

²Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 6.

jawab dari dokter dan pihak rumah sakit yang melakukan perjanjian dengan konsumen jasa itu sendiri.

Konsumen Jasa Kesehatan dalam menyelesaikan sengketa dengan penyedia jasa kesehatan atau pihak Rumah sakit juga mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,³ (selanjutnya disingkat KUHPerdata), terutama dalam hal ganti kerugian Konsumen pemanfaat jasa kesehatan yang merasa dirugikan dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pemerintah sejak April Tahun 2000 telah meresmikan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen). Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen pemanfaat jasa kesehatan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya, oleh sebab itu perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa kesehatan perlu untuk dibahas dan dikaji lebih dalam.

Munculnya kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin terlihat hak dan kewajibannya dan semakin luas pula tuntutan agar peranan hukum dilaksanakan di bidang konsumen jasa kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis, Gugatan dari pihak pasien untuk meminta pertanggung jawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit didasarkan pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Beberapa realita tentang kurang adanya perlindungan terhadap pasien dapat digambarkan dalam kasus seorang pasien yang tidak juga sadarkan diri setelah operasi, yang disebabkan gas pernapasan yang dipasangkan kepadanya keliru yaitu pada pasien dipasangkan gas anestesi (N₂O) yang dipasang pada mesin anestesi, seharusnya gas O₂ yang dipasangkan pada mesin anestesi, dimana kekeliruan ini disebabkan pihak rumah sakit tidak memperhatikan standar peraturan penyimpanan gas dengan menerapkan label pada setiap tabung. Selanjutnya kasus operasi tulang yang dilakukan seorang pasien di mana setelah selesai operasi luka bekas jahitan selalu mengeluarkan nanah sehingga membuat perban sering diganti, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit yang berbeda terdapat kassa yang tertinggal diantara tulang yang dioperasi hal tersebut yang menyebabkan luka operasi terus mengeluarkan nanah sementara pasien harus melakukan pengobatan ulang akibat operasi tersebut dan kembali mengeluarkan biaya.

Kasus yang lain yaitu seorang balita yang mengalami demam diperiksakan ke sebuah rumah sakit dan di diagnosis disebabkan terlalu banyaknya cairan didalam otak dan harus dilakukan operasi, setelah di lakukan operasi kondisi balita tersebut justru semakin memburuk dan pihak rumah sakit meminta untuk operasi kedua, akan tetapi setelah operasi kedua dijalani balita tersebut justru menjadi tidak sadarkan diri dan pihak rumah sakit kembali menganjurkan

³*Ibid*, hlm. 9

operasi ketiga, namun pihak keluarga yang kehabisan biaya tidak bisa melaksanakan operasi tersebut hingga balita tersebut meninggal.

PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bentuk perlindungan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan dapat berupa suatu tanggung jawab dari rumah sakit apabila pihak pasien dirugikan. Ketentuan yang dapat menjerat rumah sakit tersebut yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit terhadap Pasien dalam kasus malpraktik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal tersebut dapat mempertahankan haknya yaitu dengan menuntut ganti kerugian. Pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ini ada pernyataan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Berdasarkan pasal mengenai tanggung jawab pelaku usaha adalah Pasal 19 yang menekankan tentang kewajiban memberikan ganti kerugian apabila terbukti telah melakukan kelalaian yang merugikan pasien, ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang, pemberian pengobatan hingga pasien pulih atau ganti kerugian lain sesuai apa yang menjadi tuntutan pasien sesuai dengan haknya, selanjutnya Pasal 23 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit yang melalaikan atau tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai pada pasal 19 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa, akan tetapi bagi pihak rumah sakit yang memperbaiki kesalahannya dalam menangani pasien dapat dibebaskan dari tanggung jawab memberikan ganti kerugiannya sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak rumah sakit wajib memberikan jangka waktu garansi atas jasa kesehatannya di mana jasanya bisa dijamin memperbaiki kesehatan pasien secara permanen, akan tetapi apabila kemudian hari pasien menderita penyakit lain yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan terbukti bukan karena kelalaian pihak rumah sakit maka pihak rumah sakit tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas penyakit yang diderita pasien tersebut sesuai pasal 27 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, dan mengenai pembuktian bentuk kerugian yang diterima pasien adalah karena kesalahan rumah sakit atau karena pasien itu sendiri menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha terhadap tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan kelalaian, dimana pelaku usaha atau rumah sakit tersebut benar-benar bersalah dan lalai, dan memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian, menimbulkan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian dan adanya kesalahan yang terkandung dalam pasal tersebut. Namun sering kali pihak rumah sakit tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada pasien yang mengalami malpraktik karena dalam praktiknya pasien yang dirugikan sangat jarang menuntut tanggung jawab rumah sakit tersebut.

Apabila rumah sakit sebagai pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan berada pada pihaknya tetapi sebaliknya kesalahan terdapat pada pihak konsumen, maka resiko ditanggung sendiri oleh konsumen.

B. KENDALA YANG DIHADAPI PASIEN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA MALPRAKTEK DENGAN RUMAH SAKIT

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang dimiliki pasien.

Dalam kenyataannya pasien yang menuntut tanggung jawab kepada rumah sakit selain perlu bukti-bukti kuat, juga perlu kesabaran karena pasti memakan waktu yang tidak sebentar. Karena di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban rumah sakit sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.

Dalam praktiknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari rumah sakit mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan kewajiban rumah sakit dan dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dalam rumah sakit dan pasien adalah bersifat *inspaningsverbintenis* (tertutup dan rahasia dalam lingkup jabatan dokter berdasarkan kode etik kedokteran).

Dalam penyelesaian perkara Malpraktik yang dialami pasien sering kali ditemukan kendala-kendala khusus, sehingga pasien tidak dapat menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit, kendala-kendala tersebut secara umum yaitu:

1. Dari pihak Rumah sakit, bahwa pihak rumah sakit masih kurang memiliki kesadaran hukum, pihak rumah sakit mengabaikan tanggungjawabnya ketika melakukan kelalaian atau malpraktik bahkan dimana pasien yang mengalami luka yang terus bernanah setelah operasi sudah mengajukan somasi akan tetapi pihak rumah sakit justru tidak menanggapi, maka terlebih lagi pada pasien yang tidak melakukan gugatan justru membuat pihak rumah sakit semakin tidak memenuhi kewajibannya.

Kendala lain dari pihak rumah sakit yaitu karena Masalah tidak adanya Standar Profesi Medik dan Kedokteran, merupakan Kendala utama dalam menyelesaikan kasus malpraktik. sebagai standar profesi sebenarnya adalah standar 100 penyakit. Sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang malpraktik, mana kelalaian dan mana kecelakaan.

Hal ini jugalah yang dikatakan sebagai kelemahan dalam hukum kesehatan dan kedokteran di Indonesia. Namun bukan berarti semua kasus malpraktik dapat lolos begitu saja, tergantung dalam ukuran-ukuran lain dalam menjerat kasus malpraktik yaitu dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu kedokteran atau dengan menggunakan penilaian tenaga medis lain dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kendala selanjutnya adalah kurang berperannya saksi ahli karena diantara para dokter berlaku hukum perlindungan korps. Terutama di Indonesia, dimana profesi dokter

dianggap mulia. Seorang dokter yang membeberkan kesalahan dokter lainnya dengan begitu dianggap menurunkan derajat profesinya. Sehingga pada umumnya para dokter tidak mau memberikan opini tentang kasus malpraktik dokter lain karena mereka merasa sebagai rekan sejawat yang harus selalu saling menutupi kelemahan. Atau kalau ada dokter idealis yang bersedia, maka harus siap dikucilkan.

2. Dari pihak pasien, kebanyakan pasien kurang memahami akan hak-hak yang dimilikinya ketika mengalami malpraktik, pasien sama sekali tidak menuntut akan ganti kerugian padahal jelas pasien mengalami kerugian atas kesehatan dan materinya, sikap pasien yang demikian disebabkan karena:
 - a. Masalah Kesiapan Mental, yang merupakan syarat utama dalam memperjuangkan hak, adalah kesiapan mental korban dan keluarganya. Namun bila korban ragu-ragu, walau setelah diyakinkan dan diberi semangat, maka tuntutan tersebut tidak akan berjalan. Kesulitan yang sudah muncul di depan mata akan tambah berat lagi. Pada beberapa kasus tuntutan malpraktik, di dasari pada keluarga korban yang patah semangat atau mundur karena berbagai penyebab.
 - b. Masalah kurang kritisnya Pasien untuk mengajukan Kasus Malpraktik, sikap menerima atau begitu percayanya konsumen kesehatan pada apa yang mereka sebut sebagai kodrat. Pasien kurang kritis sehingga menerima saja apa yang diberikan dokter. Padahal mereka memiliki hak yang patut diketahui, yaitu yang disebut sebagai *informed concern*. Setiap tindakan medis yang diberikan tenaga medis kepada pasien harus diberitahukan sejelas-jelasnya.
3. Dari pihak penegak hukum, bahwa peran penegak hukum semaksimalnya dapat menyederhanakan proses berperkaranya khususnya dalam penuntutan hak pasien sebagai konsumen dengan pihak rumah sakit, sehingga berbagai kasus malpraktik dapat ditangani baik secara non-peradilan maupun secara dimuka pengadilan dengan prosedur yang tidak menyulitkan terutama bagi pasien yang pada pokoknya mengalami kerugian, jika dibuat harus melalui berbagai proses yang menyulitkan untuk menyelesaikan perkaranya maka akan banyak pasien yang terus menerus diam dan tidak melakukan reaksi ketika hak nya tidak terpenuhi, sementara pihak rumah sakit yang akan diuntungkan karena meskipun telah melakukan kelalaian atau malpraktik akan tetapi pasien tidak menuntut akan hak nya.

Penegak hukum untuk penanganan kasus malpraktik merupakan orang-orang yang mengerti akan bidang kedokteran karena dalam hal malpraktik kendala utama yaitu istilah medis dan kode etik kedokteran tidak bisa dipahami oleh penegak hukum biasa pada umumnya, sebaiknya penanganan kasus malpraktik ditangani oleh penegak hukum yang dikhususkan untuk perkara tersebut, serta perlu adanya undang-undang pidana yang secara khusus mengatur secara pasti mengenai kelalaian rumah sakit atau malpraktik mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan karna kasus malpraktik dapat menyebabkan kematian.

4. Dari pihak masyarakat, bahwa kurang terbukanya wawasan masyarakat mengenai permasalahan malpraktik, sehingga ketika kasus-kasus malpraktik terjadi ditengah masyarakat tidak bisa memberikan partisipasinya kepada pasien dengan memberikan dukungan pengetahuan untuk mengajukan gugatan kepada rumah sakit.

Jika keseluruhan kendala tersebut dapat di tanggulangi maka kasus-kasus malpraktik, pasien yang berani menuntut hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat malpraktik atau kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit, dengan dukungan dari penasehat hukum yang mempermudah pasien mengajukan gugatannya serta dukungan dari masyarakat maka pengajuan penuntutan hak dari pasien tersebut akan tercapai.

PENUTUP

1. Tanggung jawab hukum pihak rumah sakit terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis dapat berupa tanggung jawab karena melakukan kesalahan (Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dan kelalaian (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan), menyebabkan kerugian bukan hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas orang lain yang berada dibawah pengawasannya dan tanggung jawab karena kerugian yang dialami konsumen atas kelalaian jasa rumah sakit. Apabila rumah sakit mengelak dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh konsumen (Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), diajukan tuntutan oleh konsumen kepada rumah sakit (Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dan rumah sakit lalai dalam bertanggungjawab setelah melakukan kelalaian atas pelayanan jasanya (pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
2. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah malpraktik yaitu: pihak rumah sakit kurang akan kesadaran dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum, pihak pasien masih belum memiliki kesiapan mental untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya serta tidak adanya sikap kritis dalam menghadapi kasus malpraktik, pihak penegak hukum belum mempermudah proses berperkara dalam pengadilan serta tidak adanya penegak hukum yang secara khusus mengerti mengenai istilah dan profesi kedokteran, dan masyarakat yang masih sangat minim akan pengetahuan mengenai malpraktik sehingga permasalahan malpraktik ini masih kurang mendapat perhatian yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, 2004. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- AZ.Nasutian, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Bahder Johan, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gempur Santoso, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & kuanlitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Gunawan E.dan A.yani, 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Johannes, 1996. Diktat Kuliah: *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Diktat Kuliah UNPAD.
- J.Gunadi, 1993. *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, Jakarta: Gramedia.
- Komar Kantaatmadja, 1996. *Tanggung Jawab profesional*, Jakarta: Arr-ruzz Media.
- Rianto Adi, 2004. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa.
- Sudaryatmo, 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Adityas Bakti

Sutan Remi Sjahdeni, 1999. *"Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian..."*, Jakarta: Alumni.